ASPEK PERLINDUNGAN HAM DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018TENTANG PENCALONANANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Dwi Kurnia Anggraini, Menik Chumaidah, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Dwikurniaanggraini97@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang : Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan mempunyai dasar kebijakan hukum yaitu UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu diindonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi maju menjadi bakal calon anggota legislatif merupakan bentuk keberpihakan pada gerakan anti korupsi. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan produk hukum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang dalam pasal 7 ayat (1) huruf h menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. **Tujuan :** Untuk Mengetahui Perlindungan HAM terhadap Mantan Koruptor untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. **Metode :** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach).* **Hasil :** Sesuai dengan

penelitian yang telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM terhadap mantan koruptor untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang didalam pasal 7 ayat 1 huruf h bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. **Kesimpulan :** bahwa seharusnya masyarakat yang berhak memberikan penilaian apakah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi berhak menjadi calon anggota legislatif. Lolosnya mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon anggota legislatif itu sebagai perwujudan perlindungan HAM.

Kata Kunci : Calon Anggota Legislatif, KPK, PKPU No. 20 Tahun 2018

Abstract

Background: Indonesia is a country based on Pancasila and has a legal policy basis, namely the 1945 Constitution. The implementation of Indonesian elections is the General Election Commission (KPU). The KPU in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which prohibits former drug dealer convicts, sexual crimes against children, and corruption from becoming candidates for legislative candidates is a form of partiality to the anti-corruption movement. Therefore the General Election Commission issued a legal product Number 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, Regency / City DPRD which in article 7 paragraph (1) stated that prospective members of the DPR, Provincial DPRD and Regency / City DPRD are Indonesian citizen and must meet the requirements, namely not former drug convicts, child sexual crimes, and corruption. Objective: To determine the protection of human rights against former corruptors to become candidates for candidates for DPR, Provincial DPRD and Regency / City DPRD. Method: In this study, researchers used the statute approach method. Results: In accordance with the research that I have done in the legislation concerning the protection of human rights against former corruptors to become candidates for members of the DPR, Provincial DPRD and Regency / City DPRD in accordance with the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 in Article 7 paragraph 1 letter h are not former drug dealer convicts, child sexual crimes, and corruption. Conclusion: that the rightful community should provide an assessment of whether former convicted drug dealers, sexual crimes against children, and corruption are entitled to become candidates for the legislature. The election of former drug dealer convicts, sexual crimes against children, and corruption as legislative candidates depends on the election, and the people have the right to determine it. The escape of former drug dealer convicts, sexual crimes against children, and corruption as legislative candidates is a manifestation of human rights protection.

Keywords: Candidates for Legislative Members, KPK, PKPU No. 20 of 2018

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan mempunyai dasar kebijakan hukum yaitu UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu diindonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi maju menjadi bakal calon anggota legislatif merupakan bentuk keberpihakan pada gerakan anti korupsi. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan produk hukum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang dalam pasal 7 ayat (1) huruf h menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil

Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM terhadap mantan koruptor untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang didalam pasal 7 ayat 1 huruf h bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Perlindungan HAM terhadap mantan koruptor untuk menjadi bakal calon anggota legislatif bahwa semua orang yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, DPR dan pemerintah seharusnya menyadari

bahwa masyarakat juga memiliki hak atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Oleh karena itu, larangan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi calon anggota legislatif tidak menghilangkan hak seseorang, melainkan menjaga agar hak orang lain tidak diabaikan begitu saja.

Kesimpulan

Hak politik mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi tidak perlu dikekang karena melanggar HAM. Sebab, setiap warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, dia berhak memilih dan dipilih sebagai calon anggota legislatif. Orang yang sudah selesai menjalani hukumannya, maka dia sudah mempunyai hak berpolitik yang sama dengan warga negara lain. Hal ini dinilai karena mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi punya hak untuk memilih dan dipilih sebagai calon anggota legislatif. Maka tidak adil jika seseorang yang sudah selesai menjalani hukuman tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, seharusnya masyarakat yang berhak memberikan penilaian apakah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi berhak menjadi calon anggota legislatif. Lolosnya mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon anggota legislatif itu sebagai perwujudan perlindungan HAM.

Saran

Dalam pembatasan hak politik mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, KPU semestinya memperjuangkan dalam pembahasan penyusunan rancangan undang-undang pemilu ke DPR, selain itu dalam membuat kebijakan pembatasan hak politik, pemerintah harus mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta melakukan perbaikan peraturan perundang – undangan terkait hak politik dengan berpedoman pada nilai – nilai HAM agar terjamin kejelasan perlindungan HAM atas hak

poitik terhadap mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Daftar Pustaka

Buku/Literatur

Peter Mahmud Marzuki,2010,*Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,Hlm.93

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.